

Perkawinan pasangan sejenis suatu studi kasus

Sri Yuli Winarti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268101&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkawinan, dapat dikatakan sejak awal mula manusia diciptakan Tuhan memang dimaksudkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu juga jawaban mengapa ada laki-laki dan ada perempuan. Tuhan sudah menetapkan laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah perkawinan agar dapat melahirkan keturunan laki-laki dan perempuan yang dapat memenuhi dunia ini. Pada umumnya ketentuan undang-undang tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk lebih menguatkan ikatan tersebut maka setiap perkawinan harus dilandasi unsur agama, agama harus menjawab perkawinan. Ternyata pada abad XX (duapuluhan) ini terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan di dalam bentuk perkawinan selama ini, dimana syarat mutlak dalam perkawinan bukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi dibolehkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan juga. Dan hal ini sudah terjadi pada seorang laki-laki Belanda yang mengawini seorang laki-laki Indonesia pada tanggal 23 Juli 2003 lalu di tempat dimana Undang-Undang Perkawinannya membolehkan demikian, yaitu di negara Belanda.

Dengan metode penelitian pendekatan empiris diadakan wawancara langsung dengan narasumber dan pendekatan normatif yaitu menganalisa bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundungan penulis bisa menguraikannya dan menuliskannya pada tesis ini. Sesuai ketentuan agama hal ini tidak dapat dibenarkan, ada kecenderungan menyalahi kodrat meskipun itu merupakan hak asasi manusia. Tetapi hendaknya penerapan hak asasi manusia itu didasari oleh norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sebagai negara berfalsafah Pancasila hal ini tidak mungkin dijalankan dan segalanya kembali kepada yang menjalankan dengan bertanggung jawab kepada Tuhannya.

<hr>

Marriage, it can be said from the beginning of human God created is meant between a male and a woman. It also answers why there are men and no women. God has set the male and a woman united in marriage in order to produce offspring of the male and female which can meet the world. In general, the provisions of laws on marriage stipulates that marriage is a bond or covenant between a man and a woman. To further strengthen ties, then every marriage should be based on the elements of religion, religion must animate marriage. Turns century XX (twenty) this happens something quite shocking in the form of marriage, in which an absolute requirement in a marriage is not between a man and a woman, but allowed marriage between a man with a man or between a woman with a woman as well. And this has already happened to a Dutch man who married a male Indonesia on July 23, 2003 in places where the law allows marriage became Thus, namely in the Netherlands.

With the research methods empirical approach held interviews with resource and normative approach is to analyze bahan-bahan literature and legislation can author parse it and write it on this thesis. Corresponding

the provisions of this religion can not be justified, there 'natural tendency even though it is the right human. But should the application of human rights was based on the norms prevailing in society. Pancasila as state berfalsafah this is not possible run and everything would go back to the run to be responsible to his Lord.